UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Raja Alamsyah Siregar (2017): ***Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.***

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 6 (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Namun dalam realitanya tidak semua ibukota kabupaten/kota memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Apa pertimbangan sehingga belum dibentuk pengadilan tata usaha negara disetiap ibukota kabupaten/kota. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Untuk mengetahui Apa pertimbangan sehingga tidak dibentuk pengadilan tata usaha negara disetiap ibukota kabupaten/kota.

Dari hasil penelitian bahwa berdasarkan Undang-undan Peradilan Tata Usaha Negara bahwa kedudukan Pengadilan tata usaha negara ada di setiap ibukota kabupaten kota dan wilayah hukumnya kabupaten/kota tersebut. Namun itu hanya sebatas tertulis tapi kenyataanya masih sedikit pengadilan tata usaha yang terbentuk yaitu hanya 28 berbanding dengan 517 kabupaten/kota yang ada bahkan masih ada pengadilan tata usha negara yang wilayah hukumnya sampai dua Provinsi. Adapun pertimbangan belum dibentuk adalah pertimbangan teknis dan nonteknis, seperti kesiapan pemerintah di dalam pengadaan sarana, dana, dan tenaga, disamping itu juga kesiapan pemerintah atau pejabat tata usaha negara dan warga masyarakat didalam menerima kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di daerahnya masing-masing.